



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah/Jalan Indra Puri Gang Depan SMP Insan Terpuji (depan praktek Bidan Nova), Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada nama Yadi Utokoy, S.H., M.H & Lisa, S.H. keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Lisa, SH & Associates, Jalan Uka Garuda Sakti Panam, Kav. III, Perum. Graha Garuda Permai Blok L Nomor 20 RT. 04 RW. 09, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/ADV-LSA/LITIGASI/PDT-SK/03-2018 bertanggal 12 Maret 2018 terdaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 161/2018 tanggal 14 Maret 2018, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Bank Riau Kepri, Kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jalan

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Hang Tuah/Jalan Indra Puri Gang Depan SMP Insan Terpuji (depan Praktek Bidan Nova), Kelurahan Rejo sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa khusus Mardoni, S.HI. Advokad pada Kantor Hukum & Mediator Mardoni, S.HI & Rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja /Jalan Kesadaran Nomor 1, Kelurahan Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, ber dasarkan surat kuasa khusus Nomor 013/SK/MSi-R/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang didaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 126/2018 tanggal 26 Februari 2018, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0343/Pdt.G/2018 /PA.Pbr. tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( TERBANDING ) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

#### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian yaitu;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
- 2.2. Nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan datang masing-masing bernama Hubaib Mughis Zaidin Lesmana binti Harry Lesmana, dan Humairah Khanzaa Lesmana binti Harry Lesmana, sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, ditambah minimal 10 % setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1. dan 2.2 Rekonvensi tersebut di atas;
- 4 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding PEMBANDING yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada 27 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa PEMBANDING mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada 28 Agustus 2018;

Membaca, Memori banding PEMBANDING atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 10 September 2018 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 September 2018;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekan baru Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 14 September 2018, yang menyatakan bahwa pihak PEMBANDING dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) meskipun PEMBANDING telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* (memeriksa berkas) tanggal 29 Agustus 2018 dan Terbanding pada tanggal tanggal 31 Agustus 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding PEMBANDING diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding PEMBANDING dalam perkara *aquo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Nomor 013/SK/MSi-R/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dari Terbanding kepada Mardoni, S.HI & Rekan dan surat kuasa khusus Nomor 08/ADV-LSA/LITIGASI/PDT-SK/03-2018 tanggal 12 Maret 2018 dari PEMBANDING kepada Yadi Utokoy, S.H., M.H., dan Lisa, S.H telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa PEMBANDING mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya PEMBANDING keberatan dan menyatakan menolak putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, baik pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusannya dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding PEMBANDING. PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan *Yudex factie* Pengadilan Agama Pekanbaru halaman 23 dan 24 alinia ke 5 yang intinya menyatakan Terbanding sebagai Karyawan BUMN pada Bank Riau

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri telah memperoleh surat izin bercerai dari Pejabat atasannya yang dikeluarkan oleh Bagian Devisi Management SDM Bank Riau Kepri dengan Nomor 466/MSDM/2018 tanggal 09 April 2018 sehingga telah dapat memenuhi syarat formal bukti surat untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut, pada hal menurut PEMBANDING permohonan Terbanding cacat formil belum memenuhi syarat karena surat izin bercerai tersebut keluar tanggal 09 April 2018 sementara permohonan Terbanding didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 26 Februari 2018 yang oleh *yudex factie* seharusnya permohonan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. PEMBANDING berkesimpulan secara yuridis putusan yang demikian itu adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa PEMBANDING juga keberatan dengan pertimbangan hukum *yudex factie* Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusannya halaman 26 alinea ke1 tentang keterangan yang diberikan oleh saksi pertama nama Revi Hendika bin Sutarman yang diajukan Terbanding pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara PEMBANDING dengan Terbanding dimulai sejak awal pernikahan kedua belah pihak dan kedua belah pihak (PEMBANDING dan Terbanding) telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, lagi pula kedua saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dalam persidangan berasal dari keluarga dan tetangga Terbanding sehingga patut dan beralasan hukumlah kiranya *yudex factie* menyatakan permohonan cerai dari Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima karena kedua saksi tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Apalagi menurut PEMBANDING hubungannya dengan Terbanding sampai sekarang masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa menurut PEMBANDING *yudex factie* telah keliru dalam mempertimbangkan fakta persidangan karena *yudex factie* mengabaikan permohonan cerai Terbanding dengan pertimbangan yang sumir. Fakta persidangan membuktikan penyebab percekocokan karena Terbanding telah

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya wanita idaman yang bernama Emil yang membuat Terbanding mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan *yudex factie* yang tidak mempertimbangkan tuntutan rekonsvansi PEMBANDING kepada Terbanding secara utuh dan tidak pula mempertimbangkan alat bukti T.6 berupa fotocopy Surat Keterangan Pajak Daerah dan bukti T.7 Berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1928 tanggal 24 Februari 2012 atas nama Harry Lesmana, oleh karena itu PEMBANDING mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dengan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan rekonsvansi dari PEMBANDING untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan konrtra memori banding, hal ini dapat menunjukkan sikap Terbanding setuju dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah Berita Acara Sidang mulai dari jawaban PEMBANDING, replik dan duplik, alat-alat bukti dan kesimpulan pihak-pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi bersama mediator Drs. H. Barmawi,

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. agar PEMBANDING dan Terbanding tetap rukun dalam membina rumah tangga sehingga perceraian dapat dihindari, namun upaya Mediator dalam mendamaikan kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 April 2018. Demikian pula upaya Majelis Hakim dalam mendamaikan PEMBANDING dengan Terbanding disetiap kali persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding berstatus sebagai Karyawan Bank Riau Kepri telah memperoleh surat Izin untuk melakukan Perceraian dari Pejabat Atasan yang dikeluarkan oleh Bagian Devisi Manajemen SDM Bank Riau Kepri Nomor 466/MSDM/2018, tanggal 09 April 2018 sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dengan demikian keberatan PEMBANDING yang mengatakan surat permohonan cerai Terbanding saat mengajukan permohonannya belum memperoleh izin bercerai dari Pejabat Atasannya sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum, karena surat izin bercerai tersebut merupakan syarat administratif sebelum mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dan tidak membuat permohonan cerai Terbanding cacat formil;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang menjadi dasar dalam permohonan cerai Terbanding dibantah oleh PEMBANDING, namun PEMBANDING mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara PEMBANDING dengan Terbanding dan telah pisah rumah sampai sekarang,

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sikap Terbanding sudah punya wanita lain bernama Emil dan bukan seperti alasan yang diungkapkan Terbanding dalam permohonan cerainya, meskipun demi kian PEMBANDING menyerahkan kepada kebijaksanaan Hakim. Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai dari Terbanding, maka PEMBANDING menuntut agar Terbanding membayar sejumlah tuntutan sebagai akibat dari perceraian kepada PEMBANDING sebagaimana tertuang dalam Gugatan Rekon vensi yang PEMBANDING ajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Per tama;

Menimbang, bahwa PEMBANDING dan Terbanding telah diberikan kesempatan berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing di muka persi dangan Pengadilan Tingkat Pertama. Alat bukti surat (P.1) berupa fotocopy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 429/09/VII/2009, tanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Demikian pula keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding ke persidangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang saling bersesuaian telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Dengan demikian keberatan PEMBANDING mengenai keterangan saksi Revi Hendika bin Sutarman dan wally Permana bin Sutarman tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh PEMBANDING di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama berupa bukti T(1) sampai bukti T (5) dapat dipertimbangkan menurut hukum karena merupakan hubungan hukum antara PEMBANDING dengan Terbanding serta anak-anak PEMBANDING dan Terbanding, namun mengenai alat bukti T (6) sampai dengan T(8) tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum karena tidak ada koneksitasnya dalam perkara ini, bukti-bukti tersebut dapat PEMBANDING ajukan dalam perkara harta bersama;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama PEMBANDING telah mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PEMBANDING dengan Terbanding yang menyebabkan pisah rumah, namun menurut PEMBANDING perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama, suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dalam rumah tangga PEMBANDING dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, sehingga alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti, oleh karenanya permohonan cerai dari Terbanding kepada PEMBANDING dalam konvensi dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PEMBANDING dan Terbanding saling salah menyalahkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan PEMBANDING dengan Terbanding tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat realita dan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama antara PEMBANDING dengan Terbanding terdapat perbedaan dan perselisihan yang tajam yang menyebabkan mereka pisah rumah sampai sekarang, hal ini dapat terlihat dari jawaban PEMBANDING yang saling salah menyalahkan satu sama lain dan dalam proses mediasi oleh mediator gagal mencapai kesepakatan damai, serta upaya damai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa PEMBANDING mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Terbanding, gugatan Rekonvensi sebagaimana secara jelas tertuang dalam jawaban PEMBANDING pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding bersedia memenuhi gugatan Rekonvensi dari PEMBANDING mengenai dua hal yaitu nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan nafkah dua orang anak sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), sedangkan masalah harta bersama belum masuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya PEMBANDING mengajukan alat bukti (T.3) berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-05072013-0010 atas nama Humairah Khanzaa Lesmana dan bukti (T.4) berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-19042011-0018 atas nama Hubaib Mughis zaidan Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, serta bukti (T.6) berupa fotocopy surat Tanda

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Rike Febriyani dan Bukti (T.7) berupa fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Harry Lesmana dari Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pekanbaru, serta Bukti (T.8) berupa fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) atas nama Rike Febriyani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencocokkan alat bukti T.3 sampai bukti T.6 dengan aslinya, sedangkan alat bukti T.7 dan T.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.3), (T.4) dan (T.5) tersebut di atas merupakan hubungan hukum antara PEMBANDING dan Terbanding dengan kedua orang anak yang lahir dari perkawinan PEMBANDING dengan Terbanding, dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam menentukan nafkah kedua orang anak PEMBANDING dan Terbanding, sedangkan alat bukti tersebut (T.6), (T.7) dan (T.8) tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum karena tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo*, dan masuk lingkup perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PEMBANDING dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah benar dan tepat penerapan hukumnya dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak berperkara secara adil dan berimbang serta telah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan, sedangkan keberatan yang diajukan PEMBANDING dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari tuntutan Rekonvensi pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, halmana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sejalan dan sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 41

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan pada tingkat banding;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada PEMBANDING;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding PEMBANDING secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada PEMBANDING untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pekanbaru pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zein** dan **Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 *Miladiyah*

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni, A.Md., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PEMBANDING dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. AHMAD ZEIN**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Hj. LISDAR**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MAHARNIS, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**ERNI, A.Md., S.H., M.H**

## Perincian biaya perkara

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses   | Rp139.000,00       |
| 2. Redaksi        | Rp 5.000,00        |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp150.000,00       |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pekanbaru, 16 Oktober 2018  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

**Drs. H. SYAMSIKAR**

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.67/Pdt.G/2018/PTA.Pbr